



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2014/PA.Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupadatingkatpertamadalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

HAMZAH Bin TOKE, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,
Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 03
Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan,
disebut **Pemohon I**;

INTANG Binti BORONG, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 03 Kelurahan Nunukan
Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 84/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 10 Agustus 2007, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sabaco,
Malaysia, dengan walinya adalah Sepupu dua Kali Pemohon II yang bernama Saleh,
setelah mendapat amanah dari Kakak Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid dan
mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Talib, dengan saksi nikah 2 orang
bernama Rahman dan Yusuf, dengan mahar berupa Uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit
Malaysia), dibayarkan sampai sekarang belum pernah bercerai, dan belum di karunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I Cerai Mati dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para

Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Oktober 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);
- 3 Asli Surat Keterangan kematian Nomor 93/PEM-KSN/VI/2013 dikeluarkan oleh Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Juni 2013, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.3**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Serang Bin Daeng Taja, umur 47 tahun, dan Rabasin Simpat Bin Simpat, umur 52 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selam ini tidak adanya keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 10 Agustus 2007, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sabaco, Malaysia, dengan wali nikah adalah Sepupu dua Kali Pemohon II yang bernama Saleh, setelah mendapat amanah dari Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Abdul hamid dan mewakilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam Kampung yang bernama H. Talib, dan pada waktu menikah status Pemohon I Cerai Mati dan Pemohon II perawan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Rahman dan Yusuf, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sabaco, Malaysia, pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan wali nikah adalah Sepupu dua Kali Pemohon II yang bernama Saleh, setelah mendapat amanah dari Abdul hamid, Kakak Kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Talib, dengan saksi nikah adalah Rahman dan Yusuf dan mahar Uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syarat dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

3



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**HAMZAH Bin TOKE**) dengan pemohon II (**INTANG Binti BORONG**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Sabaco, Malaysia;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 05 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	84.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 05 Februari 2014

Salinansesuaiaslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.